

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)

Fitria

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rizanizarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 UU No.8 Tahun 1981). Saat ini masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum, kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dan upaya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari *keuchik*. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat. Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Penyedia Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Bantuan Hukum.

Abstract - A suspect or an accused is suspected of or accused having committed an offense which liable to a death penalty or imprisonment of fifteen years or more or for those who are destitute who are liable to imprisonment of five years or more who do not have their own legal counsel, the official concerned at all stages of examination in the criminal justice process shall be obligated to assign legal counsel for them (Article 56 of Act. Number 8 Year 1981). In reality there are still problems in the provision of legal aid to poor people. The purpose of the research thesis is to explain the mechanism in asking for legal counsel and the problem that are faced by the legal aid institute and the efforts taken by the legal aid institute in the implementation of legal aid to poor people. The data in this research were obtained through field and libraries research. The results of the research thesis is showed that the mechanism of assistance the law can be done by filing a petition in writing, delivered the document regarding these matters, attach a letter to the needy from the *Geuchik*. The problem faced is the lack of funding, lack of supervision, the lack of coordination between the investigators and the court with advocates and appointing advocates unevenly. Efforts is to allocate funds for the implementation of legal aid for the poor, increase the availability of legal aid for the poor and improve human resources.

Keywords : Providing, Poor, Legal Counsel.

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum adalah hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya dalam proses peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Banyaknya perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia terutama

orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) professional menjadi salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi. Dalam situasi seperti ini, bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.¹

Bantuan hukum merupakan hak *konstitusional* setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh Negara. Melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara untuk melindungi fakir miskin.²

Memberikan bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan, pelayanan tersebut adalah *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:³

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - c. Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:
 - a. baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
 - b. maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal services*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Sebagian besar orang lebih cenderung memberi pengertian yang luas kepada konsep dan makna *legal*

¹FransHendraWinarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.

²*I b i d*, hlm. 101.

³M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 344.

services dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal services* terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuanantara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi keuangan.
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.
- c. *legal services* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.⁴

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.⁵

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dikaji menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman. Ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni:⁶

⁴Penjelasan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat.

⁵Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012, hlm.7.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.4.

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Role Occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pemegang peran, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada lembaga pelaksana, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri lembaga pelaksana serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pembuat undang-undang, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri pembuat undang-undang serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Selain itu, apabila kita melihat ruang lingkup pemberian bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk *litigasi* dan *non litigasi*.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

⁷ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm. 9.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁸

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, atikel serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Dalam Mengajukan Bantuan Hukum

Semua ketentuan hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir dari keberadaan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut seyogyanya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah juga menyediakan anggaran yang memadai untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri.

Tabel 1
Akses Tersangka Terhadap Bantuan Hukum Tahun 2013-2015 di
Pengadilan Negeri Sigli

| No | Tahun | Jumlah Berkas Perkara | Jumlah Tersangka Yang Tidak Menerima Bantuan Hukum | Jumlah Tersangka Yang Menerima Bantuan Hukum |
|----|-------|-----------------------|--|--|
| 1 | 013 | 384 | 325 | 59 |
| 2 | 014 | 315 | 252 | 63 |
| 3 | 015 | 355 | 279 | 76 |

Sumber: Pengadilan Negeri Sigli

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerima bantuan hukum meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sangat minimnya warga masyarakat yang

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

tidak mampu yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang dapat dibantu oleh organisasi bantuan hukum.⁹

Menurut Yusnadi, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat beberapa syarat untuk memperoleh Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
4. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Yusnadi, Hakim di Pengadilan Negeri Sigli juga menyatakan pendapatnya mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sigli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnadi Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sigli Yusnadi menyatakan bahwa, Pada saat sidang dimulai, hakim akan bertanya kepada terdakwa (yang tergolong sebagai orang miskin) apakah mau didampingi penasihat hukum atau tidak. Jika terdakwa mau menerima bantuan hukum, sidang akan ditunda untuk menunjuk penasihat hukum.¹¹

Menurut Sanusi Hamzah, Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dalam perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah meliputi, Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap atau persidangan di luar gedung pengadilan. Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

⁹Yusnadi, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* 13 September 2016.

¹⁰Yusnadi, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* 13 September 2016.

¹¹Yusnadi, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* 13 September 2016.

¹²Sanusi Hamzah, *Penasehat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah, Wawancara* tanggal 14 September 2016.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Menurut Sanusi Hamzah Penasihat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah, faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Sanusi menyatakan bahwa, Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang dalam Undang-Undang ini dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh *verifikasi*, *akreditasi*, dan lain-lain yang melalui proses panjang yang kurang efisien.¹³

Menurut Adrijal Penyidik di Polres Pidie, factor penghambat lain yakni faktor penegak hukum dari segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian atau dari pengadilan kepada advokat yang bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian bantuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, di Polres Pidie memang tidak ada *list* nama-nama advokat yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum. Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan advokat, sehingga informasi serta koordinasi antara penyidik dengan advokat lainnya belum dapat berjalan dengan baik, sehingga penunjukkan advokat tidak merata dan advokat yang ditunjuk adalah advokat yang sama dan terkesan itu-itu saja. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan.¹⁴

¹³SanusiHamzah, *Penasehat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah, Wawancara* tanggal 14 September 2016.

¹⁴Adrijal, Penyidik Polres Pidie, *Wawancara* tanggal 15 September 2016.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah:¹⁵

1. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan kesetiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.
2. Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin) yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasihat hukum lewat POLMAS (Polisi Masyarakat). Sosialisasi yang diberikan Polisi Masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan menjelaskan bahwa

¹⁵Sanusi Hamzah, *Penasehat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah*, Wawancara tanggal 14 September 2016.

masyarakat tidak mampu (miskin) yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme polisi penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman polisi penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikut sertakan polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum yang diadakan di Polresta Sigli. Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerja sama antara Polisi Penyidik Polres Pidie dengan Lembaga Bantuan Hukum Sigli. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik tentang hak-hak tersangka yang tidak mampu (miskin) untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

Yusnadi Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, menjelaskan sebaiknya di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati tersangka pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan asas *equality before the law*.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

¹⁶Yusnadi, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* 13 September 2016.

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
 - 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari *keuchik* atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
 - 4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- b. Kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukan advokat sehingga penunjukan advokat tidak merata.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah:
- 1) Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 - 2) Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 - 3) Meningkatkan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Frans Hendra Wirnata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.